

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Siti Aisyah

NIM. 05020320059



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah
NIM : 05020320059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi di Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 November 2023
Saya yang menyatakan,



Siti Aisyah
NIM. 05020320059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Aisyah
NIM. : 05020320059
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana
Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Surabaya)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 November 2023
Pembimbing,




Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah NIM. 05020320059 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin, 11 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Prodi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II




H. Ach. Fairuddin Fatwa, S. Ag., S.H., M. HI, Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Desember 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Sugianto Musafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Aisyah.....
 NIM : 05020320059.....
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.....
 E-mail address : aisyahcaaa0872@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Januari 2023

Penulis


 (Siti Aisyah)

ABSTRAK

Narapidana penyalahgunaan narkotika memiliki perbedaan pelaksanaan pembinaan dengan narapidana tindak pidana lainnya. Hal tersebut, dalam pelaksanaan pembinaan dibutuhkan program pembinaan kepribadian secara khusus yakni pembinaan rehabilitasi yang mana bertujuan untuk proses penyembuhan dan pengobatan agar pecandu narkotika bebas dari ketergantungan obat-obatan terlarang yang kemudian didampingi oleh tenaga medis seperti dokter dan psikolog. Tercatat bahwa terdapat 947 narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya. Oleh karena itu, terdapat rumusan masalah yang akan dikaji mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif dan bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan yuridis empiris (*non-doctrinal research*) dengan pendekatan hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, peneliti menggunakan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan internet. Teknik analisis data yang diterapkan oleh penulis melalui metode analisis deskriptif dengan bentuk pemikiran deduktif yang dilakukan dengan mengelola data yang telah dikumpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian dan observasi yang ada di lapangan sehingga penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan yang konkrit mengenai persoalan yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terdiri 2 (dua) pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang mana pembinaan tersebut berkaitan dengan teori gabungan karena pada dasarnya teori gabungan pada dasarnya tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi juga memberikan pembinaan agar narapidana bisa dikembalikan ke masyarakat. Namun, kurangnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan pembinaan rehabilitasi kurang optimal. *Kedua*, pelaksanaan pembinaan dalam hukum pidana Islam dikategorikan menjadi *jārimah hudūd*, kemudian dalam pelaksanaan pembinaan berkaitan dengan teori pemidanaan dalam hukum Islam yakni *zawājir* (pencegahan) pencegahan bagi pelaku kejahatan dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan dengan menjaga kemaslahatan manusia yakni *maqāṣid al-sharī'ah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat saran yang diberikan oleh penulis yaitu seharusnya diperlukan penambahan sumber daya manusia yakni petugas lembaga pemasyarakatan, tenaga medis, dan psikolog dalam upaya menjalankan rehabilitasi. Selain itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya harus bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk menunjang pelaksanaan rehabilitasi yang sedang berjalan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
PENGESAHAN	3
PERNYATAAN PUBLIKASI	4
ABSTRAK	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL	10
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Kegunaan Hasil Penelitian	19
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Definisi Operasional	25
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan	37
BAB II TINJAUAN TEORITIK PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	39
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana ..	39
1. Sejarah Terbentuknya Sistem Pemasyarakatan	39
2. Pelaksanaan Pembinaan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	44

3.	Pelaksanaan Pembinaan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat 50	50
4.	Pelaksanaan Pembinaan Ditinjau Dari Teori Gabungan 59	59
5.	Teori Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Berupa <i>Restorative Justice</i> 63	63
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Pembinaan Narapidana 65	65
1.	Kategori <i>Jārimah</i> Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam..... 69	69
2.	<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> 76	76
BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA TERHADAP NARAPIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA..... 81		
A.	Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya..... 81	81
1.	Sejarah Berdirinya Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya..... 81	81
2.	Visi dan Misi Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya 82	82
3.	Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya..... 83	83
4.	Jenis Tindak Pidana Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya 84	84
B.	Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya..... 88	88
C.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya..... 94	94
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA..... 108		
A.	Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif di Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya 108	108
B.	Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Lembaga Masyarakat Kelas I Surabaya 126	126
BAB V PENUTUP..... 133		
A.	Kesimpulan 133	133
B.	Saran..... 134	134

DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	142



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Puji Harianto Seksi Bimbingan Kemasyarakatan	142
Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto Kasi Bimbingan Kemasyarakatan	142
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto Kasi Bimbingan Kemasyarakatan	143
Gambar 4 Pembinaan Jasmani	143
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Lapas kelas I Surabaya.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Tahun 2019 – 2023	85
Tabel 3. 2 Jenis Tindak Pidana Narapidana Pada Tahun 2019	85
Tabel 3. 3 Jenis Tindak Pidana Narapidana Pada Tahun 2020	86
Tabel 3. 4 Jenis Tindak Pidana Narapidana Pada Tahun 2021	86
Tabel 3. 5 Jenis Tindak Pidana Narapidana Pada Tahun 2022	87
Tabel 3. 6 Jenis Tindak Pidana Narapidana Pada Tahun 2023 (1 Januari – 7 November 2023).....	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, 2021.
- AH (27). “(Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya),” November 7, 2023. Sidoarjo.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 1986.
- Al-Daur, 'Abdu Al-Rahman Al-Malikiy Ahmad. *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Aldhipa Syafa'at Syamrun. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar Dan Narkotika Bolangi.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Al-Syuthi, Jalaluddin. *Al-Jami' Al-Kabir*. Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*. 5th ed. Damsyik: Dar al-Fikr, 2010.
- An-Naisaiburi, Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.” *Journal of Islamic Law Studies* Vol 2 No. (2019).
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizky Utama, 2022.
- Deputi Bidang Pencegahan. *Narkoba Dan Permasalahannya*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2017.

- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- DTJENPAS. “Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan.” Last modified 2023. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir*. Surabaya, 2022.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: pradnya Paramita, 2013.
- Harefa, Safaruddin. “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019): 294.
- Harianto, Puji. “(Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya),” November 7, 2023. Sidoarjo.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Karya Unipress, 2015.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Sharī’ah versus Uṣūl al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Ke. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Cetakan ke. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2013.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020.
- Junaidy, Abdul Basith. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Cetakan 1. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kementerian Hukum dan HAM. *Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana*. Surabaya: Kemenkumham, 2020.

- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lailatul Fitria, Anida, and Dey Ravena. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).
- Makmun, Moh. *Hukum Pidana Islam Teori Dan Impelementasi*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hu*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Meilani. "Efektifitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan." Universitas Borneo, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2009.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Amin Suma. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus, 2001.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

- Pakpahan, Hatarto. "Restorative Justice Bagi Pengguna Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 6, No. 2 (December 2015): 129–140.
- Panggabean, Mompang L. (Mompang Lycurgus). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, 2015.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Prayitno, Kuart Puji. *Restorative Justice*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Pujileksono, Sugeng. *Sosiologi Penjara*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Putra, Pradana Suwito. "(Pradana Suwito Putra Selaku Kasi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)," November 7, 2023. Sidoarjo.
- Rachim, Nur Alim. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM), 2021.
- Registrasi. *Data Rekapitulasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*. Porong: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 2023.
- Ritonga, Zulkarnain Lubis dan Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rubin, Ashley Theresa. "Institutionalizing the Pennsylvania System: Organizational Exceptionalism, Administrative Support, and Eastern State Penitentiary." Dissertation of Jurisprudence and Sosial Policy, University California Berkeley, 2019.
- S, Galang Tresno Prakoso. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

- Pemasyarakatan.” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 9 No. (2023): 1255–1262.
- Sahardjo. *Pohon Beringin Pengayoman*. Ketiga. Bandung: Uni Press, 2014.
- . *Pohon Beringin Pengayoman*. Ketiga. Bandung: Uni Press, 2014.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Di Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Sandra, Bima. “Analisis Terhadap Batas Maksimal Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lapas Dan Rutan Kelas I Bandar Lampung).” Universitas Bandar Lampung, 2019.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Jawa Tengah: Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sugianto, Bambang. “(Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya),” November 7, 2023. Sidoarjo.
- Sujoko, Imam. *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sumardi, Dedy. “Hudud Dan Ham: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed an-Na’Im.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011): 372–390.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Universitas Katolik Sugijapranata, 2008.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin. “Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, Serta Sanksi Bagi

- Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zak Adiktif Lainnya.” *Jurnal UIN Suska Riau* 4, no. 1 (2016): 260–298.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka, 2018.
- Usaha, Tata. *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*. Sidoarjo: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 2023.
- . *Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*. Porong: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 2023.
- Usman, H. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 49–57.
- Wibowo, Kurniawan Tri, and Erri Gunrahti Yuni. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sulawesi Selatan: CV. Pena Idis, 2021.
- Wijaya, Andi. *Buku Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014.
- Yustiana, Muhammad Yunus, and Sarmila Sanjaya. “Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan HakWarga Binaan Khususnya Pembinaan Dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika Dan Over Capacitydi Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sengk.” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 92.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yuwanta, Velycia Maya. “Pemidanaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” Universitas Airlangga, 2019.
- Al-Qur'an*, n.d.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana, n.d.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika, n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, n.d.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, n.d.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, n.d.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, n.d.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, n.d.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.

Wawancara Puji Harianto Seksi Bimbingan Kemasyarakatan. Porong: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, n.d.